



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LASARUS LANMAI, Tempat / tanggal lahir, Palepe, 11 Juli 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Tasi, RT 08, RW 04 Desa Tasi, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Atalo, S.H., Yermia Alfa Saldeng, S.H., Ronny Mautang, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Wiyakan Baturnirawala, RT 010, RW 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2022 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 24 Agustus 2022 dibawah Register Nomor: W26-U12/83/HK.02/VIII/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

LUKAS SAMAY, Tempat / tanggal lahir. Palepe, 12 Agustus 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Tasi, RT.08/RW.04 Dusun II Desa Tasi, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 6 September 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah kebun kemiri seluas $\pm 5000\text{M}^2$ terletak di RT.07/RW.04 Dusun II Desa Tasi

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembur Kabupaten Alor, dengan batas-batas : Timur dengan LUKAS SAMAI, Barat dengan MATHIUS MAILANI dan PERMENAS LANFA, Utara dengan LABAN KAMESA dan tanah milik bersama antara YAKOB MAILANI, OBET KAMESA, dan LABAN KAMESA, Selatan dengan LODIA SAMAI dan YAKOB MAILANI;

2. Bahwa asal muasal penguasaan objek sengketa oleh Penggugat mulanya dari penguasaan orang tua asal ibu kandung Penggugat atau kakek dan nenek Penggugat yang bernama SOLEMAN MAILANI dan LOISA MAIPAN kemudian turun kepada anak-anak kandung mereka yang bernama Penina Mailani (ibu kandung Penggugat) dan Mesak Mailani saudara kandung PENINA MAILANI, seterusnya Mesak Mailani membiarkan tanah objek sengketa di kuasai sendiri oleh Peninan Mailani bersama Penggugat sebagai anak kandung Penina Mailani hingga Penina Mailani meninggal dunia tahun 2019 dan dari situ sampai dengan seterusnya tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat hingga dipermasalahkan oleh Tergugat pada tahun 2021;

3. Bahwa seingat Penggugat, asal muasal Penggugat mulai aktif menggarap dan menguasai tanah objek sengketa adalah bermula dari sekitar tahun 1972 Penggugat sudah berumur kira-kira 12 (duabelas) tahun sehingga Penggugat ikut dengan ibu kandung Penggugat menanam tanaman umur panjang seperti anakan kemiri berjumlah 80 pohon yang hingga sekarang ini sudah dapat dipunggut hasilnya, selain itu Penggugat bersama ibu kandung Penggugat juga menanam kelapa ± 3 pohon diatas tanah objek sengketa dan sekarang sudah sedang berbuah lalu pada tahun 2018 Penggugat menanam lagi diatas tanah objek sengketa sekitar 30 pohon anakan kemiri namun sekarang ini belum mencapai umur untuk berbuah atau belum ada hasilnya, dengan demikian jika di jumlahkan maka ada sekitar 130 pohon kemiri milik Penggugat diatas tanah objek sengketa ditambah 3 pohon kelapa;

4. Bahwa munculnya permasalahan atas objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat bermula dari pada sekitar bulan April tahun 2021 Penggugat pernah mengadukan Tergugat di hadapan pemerintah RW Setempat di Desa Tasi atas perbuatan Tergugat yang tanpa sepengetahuan Penggugat lalu Tergugat mengambil dua karung kemiri milik Penggugat yang Penggugat taruh di dalam lokasi objek sengketa akan tetapi senyatanya pada saat proses penyelesaian permasalahan tersebut di hadapan pemerintah RW setempat di desa tasi Tergugat malah

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkomplein tanah objek sengketa dengan dalil bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya dan oleh karenanya menurut Tergugat wajar jika Tergugat mengambil dua karung kemiri milik Penggugat yang Pengugat taruh didalam lokasi tanah objek sengketa;

5. Bahwa pengaduan Penggugat terhadap Tergugat dihadapan ketua RW setempat desa Tasi adalah karena perbuatan Tergugat secara diam-diam mengambil dua karung kemiri yang Penggugat taruh didalam lokasi tanah objek sengketa, akan tetapi dihadapan ketua RW setempat desa tasi tergugat berdalil bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya sehingga ketua RW setempat di Desa Tasi tidak melanjutkan proses penyelesaian masalah pengambilan dua karung kemiri milik Penggugat oleh Tergugat, dan kemudian mengalihkan pengurusan masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke hadapan Pemerintah Desa Tasi untuk proses penyelesaian sengketa tanah objek perkara ini antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa selanjutnya hasil penyelesaian masalah atas tanah objek sengketa antara Penggugat dan tergugat di hadapan pemerintah Desa Tasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Tanah Pilelang (objek sengketa) diserahkan kembali kepada pemiliknya yakni keluarga Mailani (Yakob Mailani);
- II. Tanah Pilelang dibagi 2 bagian Barat diserahkan kepada Lukas Samay;

7. Bahwa merasa tidak puas dengan keputusan kepala Desa Tasi kemudian Tergugat mengadukan penggugat atas permasalahan tanah objek sengketa ini di hadapan Pemerintah Kecamatan Lembur Kabupaten Alor dengan hasil keputusannya sebagai berikut :

- I. Bahwa kedua pihak adalah satu moyang yaitu moyang safa;
- II. Bahwa tanah Pilelang dikembalikan kepada moyang safa mengingat Lanfa dan Mailen adalah anak kandung dari moyang safa atas nama Bapak Lazarus Sefa yang adalah ahliwaris langsung dari moyang Lanfa;
- III. Selanjutnya tanah Pilelang itu dikuasai oleh Bapak Lazarus Sefa untuk digarap dan atau diolah dengan urusan selanjutnya;
- IV. Keputusan ini seak tanggal dikeluarkan menjadi keputusan tetap yang wajib hukumnya diketahui oleh kedua belah pihak dan pemerintah untuk di taati dan dilaksanakan;



V. Dengan dikeluarkan keputusan camat ini apabila para pihak yang tidak menerima keputusan ini maka diberikan ruang kurang lebih 14 (empat belas) hari dari keputusan ini, untuk mendapatkan Rekomendasi dari camat untuk dilanjutkan ke ranah hukum perdata yang dikehendaki;

VI. Demikian keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

8. Bahwa keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kecamatan Lembur atas permasalahan tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hasilnya pada poin 8 gugatan ini dirasa tidak adil oleh Penggugat alasannya adalah walaupun sebelumnya sudah pernah beberapa kali ada komplein Tergugat terhadap Penggugat atas tanah objek sengketa akan tetap tidak pernah berhenti atau putus penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa maka dengan demikian sudah sekian lamanya sebelum dipermasalahkan oleh Tergugat pada sekitar bulan april tahun 2021, Penggugat telah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 1972 lalu apakah hanya dengan serangkaian cerita tanpa fakta dari beberapa saksi lalu dengan begitu saja Pemerintah Kecamatan Lembur mengambil keputusan atas tanah kebun kemiri/objek sengketa harus diserahkan kepada tergugat atau keluarganya ?;

9. Bahwa cara Penggugat mengkomplain tanah objek sengketa semula dihadapan ketua RW setempat Desa Tasi pada sekitar bulan april tahun 2021 hingga disengketakan sampai dihadapan Pemerintah Desa Tasi, Pemerintah Kecamatan Lembur dan masuknya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi telah membuat Penggugat rugi sebab Penggugat sudah tidak lagi memungut hasil tanaman kemiri milik Penggugat yang ada diatas tanah objek sengketa, padahal untuk mendukung perekonomian rumah tangga Penggugat maka tanaman kemiri yang ada diatas tanah objek sengketa merupakan satu-satunya harapan Penggugat sekeluarga;

10. Bahwa seharusnya secara kekeluargaan Tergugat menerima hasil keputusan kepala Desa Tasi yang telah menyelesaikan permasalahan objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan damai yang pada pokoknya tanah objek sengketa di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana poin 7 gugatan ini akan tetapi Tergugat menolaknya lalu mengadukan Penggugat di hadapan Pemerintah Kecamatan Lembur sehingga membuat Penggugat tidak bisa dapat menguasai dan menggarap hasil tanaman kemiri milik Penggugat yang

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diatas tanah objek sengketa untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat;

11. Bahwa terhadap tanah objek sengketa ini yang seharusnya berkeberatan terhadap Penggugat adalah orang yang bernama YAKOB MAILANI, karena YAKOB MAILANI adalah saudara kandung Penggugat yang dari kecil diambil dan di pelihara oleh MESAK MAILANI, saudara kandung PENINAN MAILANI/ibu kandung Penggugat, akan tetapi baik MESAK MAILANI semasa hidupnya sebelum meninggal dunia tahun 2014 maupun saudara YAKOB MAILANI tidak pernah berkeberatan terhadap Penggugat atas tanah objek sengketa;

12. Bahwa memang pada sekitar tahun 1982 pernah ada permasalahan atas tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat sampai ke hadapan pemerintah Desa Lembur Timur waktu itu namun tidak ada hasil penyelesaian kemudian pada tahun 2016 juga pernah ada pencegahan oleh Tergugat atas aktifitas Penggugat memungut hasil kemiri diatas tanah objek sengketa akan tetapi untuk mempertahankan hak tergugat tidak pernah mengadakan Penggugat atas tanah objek sengketa di hadapan meja hukum pengadilan, itu berarti cara dan perbuatan tergugat hanyalah sengaja mengada-ngada dan mengganggu penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa berserta segala tanaman umur panjang yang ada di atasnya sebab Tergugat sangat menginginkan hasil dari tanaman kemiri milik Penggugat yang ada diatas tanah objek sengketa, alasannya karena pernah secara diam-diam Tergugat mengambil 2 (dua) karung kemiri milik Penggugat yang Penggugat taruh di dalam lokasi tanah objek sengketa;

13. Bahwa pada saat penyelesaian masalah tanah objek sengketa di hadapan Pemerintah Desa Tasi, Tergugat menyatakan memiliki 4 pohon nangka satu rumpun bambu betung kemiri 80 pohon kelapa 3 pohon pinang 5 pohon dan tanaman-tanaman lainnya adalah bohong sebab kesemuanya tanaman umur panjang tersebut diatas objek sengketa adalah hasil usaha dari penggugat dan ibu kandung Penggugat;

14. Bahwa pada saat pengurusan masalah tanah objek sengketa dihadapan pemerintah Desa Tasi telah muncul rasa ibah Penggugat terhadap Tergugat sehingga Penggugat sudah bersedia membagikan sebagian dari tanah objek sengketa kepada Tergugat akan tetapi Tergugat menolaknya dan mengadakan Penggugat di hadapan Pemerintah Kecamatan Lembur lalu hanya dari serangkaian cerita Pemerintah

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembur memutuskan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat dan keluarganya adalah keliru dan tidak adil, sebab walaupun memang pernah ada beberapakali Tergugat berkeberatan terhadap Penggugat atas tanah objek sengketa akan tetapi Penggugat terus tekun menguasai mengelola dan mengarap tanah objek sengketa hingga muncul lagi permasalahan atas tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan april tahun 2021;

15. Bahwa dengan gugatan ini Penggugat akan membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang asal pengusaannya dari kakek dan nenek ibu kandung Penggugat, sebaliknya Penggugat juga minta agar Tergugat juga membuktikannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat;

Maka dari itu sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskannya dengan amar:

PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan benar tanah objek sengketa berupa satu kebun kemiri seluas $\pm 5.000M^2$ terletak di RT.07/RW.04 Dusun II Desa Tasi Kecamatan Lembur Kabupaten Alor, dengan batas-batas : Timur dengan LUKAS SAMAI, Barat dengan MATHIUS MAILANI dan PERMENAS LANFA, Utara dengan LABAN KAMESA dan tanah milik bersama antara YAKOB MAILANI, OBET KAMESA, LABAN KAMESA, Selatan dengan LODIA SAMAI dan YAKOB MAILANI, adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh secara turun temurun mulai dari kakek dan nenek Penggugat yang bernama SOLEMAN MAILANI dan LOISA MAIPAN, menurun kepada PENINA MAILNI ibu kandung Penggugat sampai kepada Penggugat;
3. Menyatakan oleh karena tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sehingga Penggugat berhak memungut semua hasil dari tanaman kemiri atau tanaman apapun yang diusahakan oleh Penggugat diatas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa beserta semua tanaman kemiri dan tanaman apapun yang ada di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir sendiri serta Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raden Mar Suprpto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu para pihak dimintai persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, atas hal tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia, dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Gugatan Kabur/Tidak Terang (*Exceptio Obscur Libel*):

1. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, menunjukkan tidak jelasnya hak menguasai apa yang melekat pada diri Penggugat atas tanah objek sengketa, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yakni:

Pasal 16 Ayat (1): Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik
- b. hak guna-usaha
- c. hak guna-bangunan
- d. hak pakai
- e. hak sewa
- f. hak membuka tanah
- g. hak memungut-hasil hutan
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

2. Bahwa dalam uraian posita, Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai penguasaan tanah baik dalam arti fisik maupun yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun dalam petitum poin 3, Penggugat menyatakan sebagai hak milik atas tanah objek sengketa. Hal ini membuktikan adanya kontradiksi antara Posita dan Petitum;

Bahwa selain adanya kontradiksi antara posita dan petitum, makna penguasaan atau menguasai tanah apa dan bagaimana dalam kaitannya sebagai hubungan hukum antara objek sengketa dengan Penggugat serta tuntutan Penggugat ??;

Bahwa dengan merujuk pada kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974, yang menjelaskan bahwa dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna, dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa sedangkan seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai (*vide Putusan Pengadilan Negeri Alor dalam Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN.Klb, halaman 53-54*);

3. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara terang dan nyata alas hak penguasaan tanah oleh ibu Penggugat;

4. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara terang dan nyata alas hak penguasaan tanah oleh Penggugat sendiri, sedangkan Penggugat masih memiliki saudara kandung bernama Yakob Mailani;

5. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan terang mengenai Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa (hak-hak apa saja?) dan Tindakan terhadap hak-hak apa saja yang dimaksudkan Penggugat terhadap Tergugat?

*Bahwa dalil-dalil pada posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo (Perkara Perdata Nomor: 52/Pdt.G/2022/PN-Klb) yang berkaitan dengan hak atas tanah objek sengketa masih sama seperti dalil-dalil pada posita gugatan Penggugat dalam perkara sebelumnya yakni Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN-Klb, yang sudah diputus pada tanggal 18 Juli 2022 dengan amar putusan yang berbunyi: **Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)**;*

Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana terurai dalam eksepsi diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



mengadili Perkara a quo menyatakan **Gugatan tidak dapat diterima** (Niet Onvankelijk verklaard) **dalam persidangan Putusan Sela;**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek Perkara;
4. Bahwa dalil gugatan poin 2 adalah tidak benar sehingga patut **ditolak**;

Sesungguhnya asal muasal penguasaan tanah objek sengketa sebagai hak milik Tergugat dapat diuraikan sebai berikut:

- a. Bahwa dahulunya objek sengketa dikuasai oleh Leluhur bernama Safa yang memiliki 4 orang anak. kemudian diwariskan kepada anak laki-laki sulung bernama LANGFA, selanjutnya diwariskan/diberikan kepada anak perempuannya bernama LON ASAFA (*bukti T.5*);
- b. Bahwa pemberian bidang tanah Pilelang (objek sengketa) dari LANGFA kepada anak perempuannya yang bernama LON ASAFA tersebut sebagai hibah dalam perkawinan antara LON ASAFA dan SAMAI yang biasa dipanggil MAISAMA;
- c. Bahwa perkawinan antara LON ASAFA dan SAMAI (MAISAMA), melahirkan 4 orang anak laki yakni MIKA SAMAI (almarhum), MARTEN SAMAI (almarhum), IMANUEL SAMAI (almarhum) dan MIKAEL SAMAI (AYAH KANDUNG TERGUGAT) yang menguasai dan mengusahakan tanah objek sengketa sebagai hak milik;
- d. Bahwa IMANUEL SAMAI (saudara kandung ayah Tergugat) meninggal tahun 1965 dan dikuburkan di tanah Pilelang (objek sengketa), disamping rumah Tergugat pada saat itu dan kuburan tersebut masih ada sampai sekarang (*bukti T.8*);
- e. Bahwa semasa hidup MIKAEL SAMAI (ayah kandung Tergugat) yang menguasai objek sengketa sebagai hak milik, menikah dengan WELHELMINA MALAMU dan tinggal menetap diatas tanah Pilelang (objek sengketa) dan mengusahakannya bersama anak-anak yang dilahirkan dan bekas rumah Tergugat yang masih ada sampai sekarang (*bukti T.9*);

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



- f. Bahwa Penguasaan tanah (objek sengketa) sebagai Hak Milik telah diperoleh Penggugat dan saudara kandung Tergugat berdasarkan hibah dan warisan turun-temurun yang sampai saat ini sudah 5 (lima) generasi;
- g. Bahwa pada tahun 1966 MIKAEL SAMAI bersama keluarganya pindah ke perkampungan bernama Watelebui (sekarang di Desa Tasi) dan pada tahun 1967, EKBER LANMAI dan PENINA MAILANI (orang tua Penggugat) Meminta Izin kepada MIKAEL SAMAI (orang tua Tergugat) untuk berusaha diatas tanah Pilelang (objek sengketa) dengan menanam padi, jagung dan kacang-kacangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan orang tua Tergugat memberikan izin dengan catatan agak tidak boleh menanam tanaman umur panjang seperti kelapa dan kemiri selain yang sudah ditanam oleh ibu Tergugat;
- h. Bahwa pada tahun 1972, Welhelmina Malamu (ibu kandung Tergugat) menanam 60 pohon kemiri di atas tanah Pilelang (objek sengketa) bagian barat dan selanjutnya tahun 1974 orang tua Penggugat menanam tambah kemiri beberapa pohon kemiri lagi atas izin orang tua Tergugat, sedangkan pada bagian timur tanah Pilelang tidak ditanami kemiri karena ibu Tergugat tidak memberikan izin untuk ditanami kemiri;
- i. Bahwa orang tua Penggugat hanya diberi izin untuk berusaha menanam tanaman umur pendek guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bukan untuk menguasai apalagi menjadikan hak milik;
- j. Bahwa orang tua Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak beritikad baik dalam proses penyelesaian persoalan tanah Pilelang sehingga sekian lama diberi izin berusaha namun pada akhirnya ingin menguasai dan memilikinya dengan cara menciptakan sejarah asal-usul penguasaan tanah yang tidak benar bahkan membuat asal-usul keturunan yang tidak benar pula;

5. Bahwa dalil Penggugat poin 3 dalam gugatan adalah tidak benar sehingga patut **ditolak**;

Bahwa sesungguhnya pada tahun 1972 orang tua Tergugat yang menanam kemiri sebanyak 60 pohon dan pada tahun 1974 orang tua Penggugat hanya menanam 12 pohon kemiri sehingga jumlah pohon kemiri dewasa yang sudah berbuah hanya 72 pohon, sedangkan \pm 5 pohon kemiri muda yang belum pernah berbuah adalah kemiri muda yang tumbuh sendiri dari buah kemiri dewasa yang jatuh;

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Bahwa selain menanam kemiri, orang tua Tergugat juga menanam 5 pohon kelapa namun 2 pohon mati dan tersisa 3 pohon kelapa dan hanya 2 pohon kelapa dewasa yang saat ini berbuah. Orang tua Tergugat juga menanam beberapa pohon pinang dan pisang pada tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;

6. Bahwa masih berkaitan dengan dalil Penggugat poin 3 dalam posita gugatan, Tergugat nyatakan bahwa Penggugat hanya menerka-nerka apa yang diuraikan dalam posita gugatan poin 3 karena jelas Penggugat tidak memiliki hak diatas tanah objek sengketa tersebut. Hal ini terbukti dari jumlah 80 pohon kemiri yang ditanam tahun 1972 dan jumlah 30 pohon kemiri yang ditanam tahun 2018 sehingga total jumlah pohon kemiri 130 pohon??? **Apakah $80 + 30 = 130$???**;

Bahwa hal yang sangat memalukan telah dilakukan oleh Penggugat yakni dalam Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN-Klb, yang telah diputus NO, Penggugat menyangkal dan/atau tidak mengakui saudara kandungnya sendiri Yakob Mailani dan dalam Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN-Klb, saat ini Penggugat mengakui saudara kandungnya Yakob Mailani. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini Penggugat memutar-balikan fakta hukum dan mempermalukan dirinya sendiri dengan penjumlahan pohon kemiri secara keseluruhan sebagaimana poin 3 dalam posita gugatan;

7. Bahwa dalil Penggugat poin 4 dan poin 5 dalam gugatan adalah tidak benar sehingga patut **ditolak**;

Bahwa sesungguhnya pada tahun 1980, ibu Tergugat dan Tergugat telah membatasi ibu Penggugat untuk berusaha lagi diatas tanah Pilelang (objek sengketa) namun ibu Penggugat sesekali masih melakukan aktifitas diatas bidang tanah tersebut sehingga pada tahun 1982 Tergugat mengadukannya ke Pemerintah Desa Lembur Timur saat itu dan Pemerintah Desa Lembur Timur melarang adanya aktifitas diatas tanah Pilelang sampai adanya keputusan tetap tentang kepemilikan hak milik atas tanah Pilelang;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Tergugat kembali mengadukan persoalan tersebut ke Pemerintah RT.007 Desa Tasi untuk memperoleh kepastian permasalahan tanah Pilelang secara kekeluargaan namun Ketua RT.007 Desa Tasi tidak menyelesaikannya sehingga sejak Tahun 2016 Tergugat secara terus menerus mengambil kemiri di tanah Pilelang sampai pada Tahun 2021 Penggugat melaporkannya ke Pemerintah RW.

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



004 Desa Tasi, dan proses penyelesaian berlanjut sampai ke Pemerintah Desa Tasi kemudian Tergugat melaporkannya lebih lanjut ke Pemerintah Kecamatan Lembur untuk diselesaikan;

8. Bahwa masih berkaitan dengan dalil Penggugat pada poin 4 dan poin 5 dalam posita gugatan, perlu Tergugat tegaskan bahwa jika persoalan yang diajukan ke Pemerintah RW setempat berkaitan dengan Tergugat mengambil kemiri, maka seharusnya Penggugat melaporkannya ke Pihak Kepolisian sebagai perbuatan Pencurian sehingga diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Menjadi pertanyaan mengapa sehingga Penggugat tidak melaporkannya ke pihak Kepolisian? Apakah Penggugat menyadari apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah benar atas dasar hak kepemilikan yang melekat pada diri Tergugat?;

9. Bahwa dalil Penggugat poin 5 adalah benar merupakan upaya penyelesaian persoalan tanah Pilelang di tingkat Pemerintah Desa Tasi namun Tergugat tidak menerima Keputusan Pemerintah Desa Tasi untuk membagi 2 bidang tanah objek sengketa karena Tergugat mempertahankan warisan Leluhur selama 5 generasi yang telah menjadi hak milik Tergugat;

- Bahwa perlu Tergugat Tegaskan, Berita Acara Keputusan Perkara Tanah Pilelang oleh Pemerintah Desa Tasi, Tanggal 28 September 2021, Keterangan Lasarus Lanmay (sekarang Penggugat) poin 1, Penggugat hanya melanjutkan usaha, poin 2 huruf a dan huruf b, telah mengakui tanaman kemiri, nangka, bambu, pinang dan kelapa ditanam oleh Lonasamai yang biasa disapa Lon asafa/Maisama (Nenek Kandung Tergugat) (bukti T.2);

- Bahwa selain Berita Acara Keputusan Perkara Tanah Pilelang oleh Pemerintah Desa Tasi, Tanggal 28 September 2021, Lasarus Lanmay (sekarang Penggugat) dan Lukas Samai (sekarang Tergugat) telah membuat Surat Pernyataan yang pokoknya menyatakan Lasarus Lanmay hanya sebagai Penggarap dan Lukas Samai adalah Pemilik Sah atas objek sengketa (bukti T.3);

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 7 dan poin 8 dalam gugatan, perlu Tergugat tegaskan bahwa Keputusan Camat Lembur adalah benar dan tepat berdasarkan sejarah asal usul hak milik atas tanah objek sengketa karena pada dasarnya Camat Lembur adalah Putra Daerah Lembur asli yang mengetahui secara jelas tentang asal usul hak atas



tanah objek sengketa dan didukung dengan bukti-bukti, keterangan-keterangan dari lembaga adat Desa Tasi serta para pemuka adat Desa Tasi;

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 9, tidak perlu Tergugat jawab karena hanya merupakan alasan pengeluhan Penggugat semata;

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 10, Tergugat telah menguraikannya secara jelas dan nyata pada Jawaban Penggugat dalam pokok perkara poin 9 diatas;

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 11, Tergugat tegaskan bahwa kebohongan Penggugat telah terbukti dimuka hukum sebab Penggugat telah menyatakan YAKOB MAILANI adalah saudara kandung dari Penggugat. Sedangkan sebelumnya pada perkara terdahulu (*Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN-Klb*), Penggugat tidak mengakui YAKOB MAILANI sebagai saudara kandung Penggugat bahkan menghadirkan YAKOB MAILANI sebagai salah satu Saksi Tergugat yang dibawah Sumpah memberikan keterangan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat. Hal ini merupakan suatu kebohongan besar dari Penggugat dan Yakob Mailani yang dengan sengaja ingin mengalihkan hak milik yang sah dari Tergugat;

Bahwa terhadap pengakuan ini juga merupakan suatu pernyataan dan pengakuan tersendiri yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tersendiri karena dibawah sumpah, dihadapan pengadilan dan dimuka Majelis hakim, Penggugat dan Yakob Mailani telah memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam ***pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***;

Bahwa selain Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat yang telah menghadirkan Yakob Mailani sebagai saksi dalam perkara sebelumnya, Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat dengan sengaja tidak mengikutsertakan Yakob Mailani sebagai Penggugat II dalam perkara a quo. Hal ini merupakan suatu pola penyeludupan fakta hukum yang sewaktu-waktu akan muncul untuk merugikan kepentingan Tergugat diatas tanah warisan milik Tergugat;

14. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan poin 12 adalah tidak benar. Sesungguhnya sejak Tahun 1982, Tergugat dan keluarga Tergugatlah yang menguasai seluruh tanah dan tanaman yang terdapat dalam objek sengketa dan secara diam-diam Penggugat sering mengambil kemiri di tanah objek sengketa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat sehingga pada tahun 2016 Tergugat mencegah perbuatan

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Penggugat yang secara diam-diam mengambil kemiri selanjutnya
Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pemerintah RW setempat;

15. Bahwa terhadap dalil Penguat dalam posita gugatan poin 13
adalah tidak benar sehingga patut ditolak;

Bahwa sesungguhnya keluarga Tergugat telah menguasai tanah objek
sengketa secara terus menerus sejak dahulu kala sampai sekarang
(selama 5 generasi) dan seluruh tanaman umur panjang adalah hasil kerja
keras dari orang tua Tergugat;

16. Bahwa terhadap dalil Penguat dalam posita gugatan poin 14
adalah Keliru sebab Tergugat tidak membutuhkan pengasihan dari
Penguat dan sejujurnya Penguat dan Tergugat sama-sama tidak
menerima keputusan Pemerintah Desa Tasi dengan alasan Tergugat yakni
menginginkan Tanah Tergugat dikembalikan seluruhnya sedangkan
Penguat menginginkan bagian tanah yang ada tanaman kemiri. Oleh
sebab itu persoalan ini diadukan lebih lanjut oleh Tergugat kepada
Pemerintah Kecamatan Lembur untuk diselesaikan dan faktanya
Pemerintah Kecamatan Lembur telah menyelesaikannya dengan baik dan
benar;

Bahwa keterangan-keterangan yang Tergugat sampaikan dihadapan
Pemerintah Desa Tasi maupun Pemerintah Kecamatan Lembur
merupakan suatu fakta hukum yang diketahui oleh Pemerintah setempat
sehingga keputusan-keputusan yang diputuskan oleh Pemerintah
setempat berpihak kepada Tergugat;

17. Bahwa terhadap dalil Penguat dalam posita gugatan poin 15,
perlu Tergugat sampaikan bahwa Penguat lebih banyak berhayal
tentang penguasaan tanah objek sengketa oleh Penguat sampai
meminta Tergugat untuk membuktikannya;

Bahwa sesungguhnya bukti-bukti kepemilikan tanah oleh Tergugat secara
turun temurun adalah benar dan nyata dengan adanya tanaman kemiri,
kelapa, pinang dan tanaman lainnya. Selanjutnya terdapat pula bekas
rumah Tergugat dan kuburan mati milik orang tua Tergugat. Hal
kepemilikan tanah secara turun temurun dari leluhur Tergugat ini, diakui
oleh Penguat yang dinyatakan oleh Penguat dalam keterangannya di
Desa Tasi dan Surat Pernyataan yang dibuat. Oleh karena itu, Tergugat
sarankan kepada Penguat agar lebih teliti membaca dengan saksama
Keterangan Lasarus Lamai (sekarang Tergugat) pada Berita Acara
penyelesaian di Desa Tasi dan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2021, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Jawaban poin 9 diatas;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah secara hukum bidang tanah Pilelang (objek sengketa) adalah hak milik dari moyang SAFA yang diwariskan kepada LANGFA sebagai anak laki-laki sulung, selanjutnya dihibahkan kepada anak perempuannya yang bernama LON ASAGA sebagai hibah dalam perkawinan secara adatiah antara LON ASAGA dan SAMAI/MAISAMA;
3. Menyatakan benar dan sah secara hukum, Tanah Pilelang (objek sengketa) dan seluruh tanaman di atasnya adalah hak milik turun temurun dari Tergugat;
4. Menyatakan secara hukum, Penggugat tidak memiliki hak atas tanah Pilelang (objek sengketa);
5. Menyatakan secara hukum, Penggugat hanyalah sebagai penggarap diatas tanah Pilelang (objek sengketa) atas izin orang tua Tergugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan tidak mengajukan Replik atas jawaban Tergugat, dan oleh karenanya Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Saksi Laban Kamesa dan , 2 Saksi Obed Kamesa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi dari asli Berita Acara Penyelesaian Persoalan Tanah Pilelang, tanggal Nomor :CL.593.7/279/X/2021, tanggal 11 Oktober

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



2021, yang dikeluarkan oleh Camat Lembur, Kabupaten Alor, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi dari asli Berita Acara Keputusan Perkara Tanah Pilelang, tanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tasi, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan antara Lasarus Lanmay (Penggugat) dengan Lukas Samay (Tergugat), mengetahui Kepala Desa Tasi, tanggal 28 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari asli surat Kepala Desa Tasi, Nomor: Pem.140.108/DT/VIII/2021, perihal Pelimpahan Perkara, yang ditujukan kepada Bapak Camat Lembur, tanggal 28 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat tersebut telah dilegalisir dan diberikan materai yang cukup serta dapat diperlihatkan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi formalitas alat bukti surat dan dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian di dalam persidangan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Laban Kamesa, dibawah janji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Lipa, RT004, RW002, Desa Tasi, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa obyek tanah sengketa terletak di RT008, RW004, Desa Tasi, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa letak rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa jauh;
- Bahwa aktifitas Saksi di atas tanah Saksi yaitu memilih kemiri di kebun Saksi;
- Bahwa Saksi beraktifitas di atas tanah Saksi sejak orang tua Saksi beraktifitas di atas tanah tersebut;
- Bahwa yang beraktifitas di atas tanah sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan ibunya memilih kemiri;
- Bahwa selain memilih kemiri, Penggugat juga ada menanam jagung di atas tanah obyek sengketa;

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, selama Penggugat beraktifitas di atas tanah obyek sengketa, apakah ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa tanaman yang berada di atas tanah obyek sengketa antara lain kemiri, nangka dan kelapa;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat memilih kemiri di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat beraktifitas di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memilih kemiri di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Penggugat, karena Penggugat yang beraktifitas di atas tanah tersebut;
- Bahwa selain tanah Saksi, bagian utara obyek sengketa berbatasan juga dengan tanah Obed Mailani;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian barat tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah siapa yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa bagian selatan dan timur;
- Bahwa Saksi hanya melihat ibu kandung Penggugat beraktifitas bersama Penggugat di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Ibu kandung Penggugat sudah meninggal pada tahun 2000;
- Bahwa Ibu kandung Penggugat bernama Penina Mailani;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa asal muasalnya dari orang tua Penggugat ataupun usaha Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi hanya melihat Penggugat membersihkan dan memilih kemiri di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa pemilik tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada bangunan di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah di atas tanah obyek sengketa terdapat makam / kuburan;
- Bahwa tanah obyek sengketa belum pernah diukur;
- Bahwa tanah obyek sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa tanah Saksi belum bersertifikat;
- Bahwa selain memilih kemiri, Penggugat juga membersihkan kebun kemiri;

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Penggugat memilih kemiri dan membersihkan kebun tanah obyek sengketa sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa dalam perjalanan, Penggugat tidak lagi beraktifitas di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Penggugat beraktifitas memilih kemiri di atas tanah obyek sengketa tahun 2020;
- Bahwa hanya Penggugat sendiri yang beraktifitas di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Soleman Mailani dan Loisa Maifani;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Penggugat saat bekerja di atas tanah obyek sengketa sejak Saksi masih berusia belasan tahun yaitu pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara secara langsung dengan ibu Penggugat, Saksi hanya berjalan melewati kebun tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat siapa sebenarnya pemilik tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama Yakob Mailani Penggugat mempunyai seorang saudara yang bernama Naomi Laumai;
- Bahwa Saksi apa hubungan antara Penggugat dengan Yakob Mailani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, bagaimana awalnya sampai tanah obyek sengketa diperkarakan di Pengadilan Negeri Kalabahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hasil yang diperoleh dari tanah sengketa tersebut digunakan untuk keperluan diri sendiri atau juga untuk keperluan orang lain, Saksi hanya melihat Penggugat bekerja di atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Obed Kamesa, dibawah janji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat yang mana tanah yang disengketakan tersebut bagian utaranya berbatasan dengan tanah suku Saksi suku Katefangwah;

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa terletak di RT07, RW04, Desa Tasi, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa tempat tinggal Saksi jauh dari tanah obyek sengketa kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah obyek sengketa pada tahun 1996 dan tahun 1997;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah obyek sengketa pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi ke tanah obyek sengketa karena kami mempunyai tanah suku yang diusahakan oleh kedua orang tua Saksi yang terletak di bagian utara dari tanah sengketa;
- Bahwa saat Saksi ke tanah suku tahun 1996, 1997, Saksi melihat ayah dan ibu Penggugat yang bernama Ekber Lanmai dan Penina Mailani yang bekerja di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan istrinya bekerja / berkebun dengan menanam ubi, jagung dan lain-lain di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena setelah 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun kemudian barulah Saksi datang lagi menggarap di atas tanah suku;
- Bahwa selama Penggugat dan istrinya bekerja di atas tanah obyek sengketa, Saksi tidak pernah melihat dan juga tidak pernah mendengar ada orang lain yang menghalangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah sengketa mulai dipermasalahkan;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di wilayah RT07, Desa Tasi, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa wilayah RT08, Desa Tasi tidak pernah mengalami pemekaran atau perubahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Desa Tasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di wilayah RT yang sama ataukah berbeda RT;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) periode menjabat sebagai Kepala Desa Tasi;
- Bahwa Suku Katefangwah adalah suku asli Desa Tasi;
- Bahwa pada tahun 1996 dan tahun 1997, Saksi berumur kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pada tahun 1996 dan tahun 1997, Saksi melihat orang tua Penggugat Ekber Lanmai dan Penina Mailani, sebagai suami istri dengan

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Lasarus Fanmai dan istrinya Dersila Samai bekerja di atas tanah obyek sengketa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat dan juga Tergugat bekerja di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan juga tidak pernah melihat ada kubur / makam di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tau tanah obyek sengketa milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Tergugat ada memiliki tanah di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Yakob Mailani;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Yakob Mailani ada terkait dengan masalah tanah obyek sengketa, Saksi tidak mempelajari silsilah keturunan dari Yakob Mailani dengan Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa Saksi menyelesaikan tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan ada juga turunan dari keluarga yang masing-masing merasa memiliki tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang mewakili berbicara dari pihak Penggugat adalah Lasarus Lanmai dan dari pihak Tergugat adalah Lukas Samai;
- Bahwa Lukas Maifani tidak menerima hasil keputusan di Desa karena tanah sengketa dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Mesak Mailani, sebagai mantan Kepala Desa Tasi, orangnya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Mesak Mailani dengan Penggugat;
- Bahwa Mesak Mailani tidak pernah tinggal di Desa Tasi;
- Bahwa saat itu kedua orang tua Penggugat dan juga Penggugat dan istrinya berkebun menanam jagung dan tanaman umur panjang;
- Bahwa Saat melihat kedua orang tua Penggugat dan juga Penggugat dan istrinya di atas tanah sengketa itu Saksi melihat sudah ada tanaman jagung di atas tanah sengketa;
- Bahwa setelah tahun 1996 dan tahun 1997, Saksi tidak pernah lagi ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tasi, jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tasi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyampaikan masalah tanah obyek sengketa kepada Saksi sebagai Kepala Desa untuk diselesaikan pada tahun 2022;
- Bahwa hasil penyelesaian tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat saat itu tanah bagian selatan yang masih kosong diserahkan kepada Tergugat dan bagian utara yang terdapat tanaman umur panjang diserahkan kepada Penggugat dan saat itu ada keberatan dari Tergugat sehingga Saksi serahkan lagi ke Camat untuk diselesaikan;
- Bahwa yang pertama kali keberatan terhadap keputusan Desa saat itu adalah Tergugat;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan masalah tanah sengketa ke Camat untuk diselesaikan, Saksi buat dengan surat pengantar;
- Bahwa pada saat penyelesaian di Camat, Tergugat yang menang;
- Bahwa Saksi mendapat surat tembusan dari bapak Camat Isak Samai;
- Bahwa saat itu Saksi tidak turun ke lokasi, Saksi hanya mengutus staf Saksi yang turun ke lokasi;
- Bahwa staf Saksi ada melaporkan bahwa di atas tanah obyek sengketa ada terdapat tanaman kemiri sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) pohon sudah berbuah dan juga ada tanaman pinang dan kelapa;
- Bahwa ayah Penggugat bernama Ekber Lanmai, ibunya Tergugat Saksi tidak ingat / lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa nama ayah dari Ekber Lanmai;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Yakob Mailani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Penggugat dengan Yakob Mailani;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Lasarus Safa;
- Bahwa Saksi tidak tau apa hubungan Lasarus Safa dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saat penyelesaian masalah tanah sengketa, Tergugat datang bersama Lasarus Safa namun Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Lasarus Safa dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa biasanya disebut juga dengan nama tanah Pilelang;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat mereka bekerja berpindah-pindah dari bagian utara ke selatan namun yang Saksi lihat mereka bekerja di atas tanah obyek sengketa secara keseluruhan, satu bidang tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui / tidak melihat apakah hasil yang diperoleh dari tanah obyek sengketa tersebut hanya dipungut Penggugat ataupun ada orang lain juga yang ikut memungut hasil dari obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada terdapat rumah pondok yang beratapkan alang-alang;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah rumah pondok tersebut sampai dengan saat ini masih ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa bahan untuk membuat / mendirikan rumah pondok di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ke obyek sengketa, yang ke obyek sengketa adalah Kepala Seksi Pemerintahan yang bernama Esau Lanmai bersama Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan staf Saksi;
- Bahwa saat itu tidak dibuatkan Berita Acara, hanya dilaporkan secara lisan bahwa di atas tanah sengketa ada terdapat tanaman berupa kemiri, pinang dan kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mencari tahu asal usul obyek tanah sengketa, Saksi hanya mendengar laporan bahwa ada bukti tanaman di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada laporan bahwa di atas tanah sengketa ada terdapat mezbah / kubur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Ketua Adat mengenai asal usul tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi bersama staf menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang bekerja / usaha di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa masalah sengketa tanah tersebut bermula, Penggugat panen hasil kemiri di atas tanah obyek sengketa kemudian Tergugat mengambil sebanyak 2 (dua) karung sehingga Penggugat melaporkan bahwa terjadi pencurian kemiri;
- Bahwa setelah penyelesaian masalah tanah selesai barulah diselesaikan masalah pencurian kemiri;

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Saksi Samuel Langleti, dan 2 Saksi Imanuel Letsilai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-1 sampai dengan T-9 tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi dari asli Berita Acara Penyelesaian Persoalan Tanah Pilelang, tanggal Nomor :CL.593.7/279/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Camat Lembur, Kabupaten Alor, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Berita Acara Keputusan Perkara Tanah Pilelang, tanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tasi, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan antara Lasarus Lanmay (Penggugat) dengan Lukas Samay (Tergugat), mengetahui Kepala Desa Tasi, tanggal 28 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli surat Kepala Desa Tasi, Nomor: Pem.140.108/DT/VIII/2021, perihal Pelimpahan Perkara, yang ditujukan kepada Bapak Camat Lembur, tanggal 28 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Silsilah Keturunan Lukas Samai dan Markus Samai Suku Kapitan Bungsu Tapui, Keturunan dari Moyang Safa, yang dibuat oleh Lukas Samai dan Markus Samai tanggal 6 April 2021, mengetahui Camat Lembur, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli sketsa / Denah tanah Pilelang, yang dibuat oleh Lukas Samai, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari asli daftar nama-nama Tim yang turun di lokasi tanah Pilelang tahun 1982, yang dibuat oleh Lukas Samai, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari print foto tempat kuburan orang tua Tergugat sebelum dibuat rumah, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari print foto tempat bekas rumah leluhur Tergugat sekaligus bekas rumah orang tua Tergugat, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Tergugat tersebut telah dilagalisir dan diberikan materai yang cukup serta dapat diperlihatkan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-8 dan T-9 yang merupakan fotokopi dari print foto, sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi formalitas alat bukti surat dan dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian di dalam persidangan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Samuel Langleti, dibawah janji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nenek moyang Safa berasal dari suku Longidika di Tabolabui;
- Bahwa moyang Tergugat bernama Safa. Safa berasal dari suku Longidika;
- Bahwa di dalam suku Longidika ada terdapat 5 (lima) marga yaitu marga Safa, marga Samai, marga Mailani, Marga Langleti dan marga Mauleti;
- Bahwa Suku Longidika ada mempunyai hubungan dengan Penggugat. Ibu kandung Penggugat berasal dari suku Longidika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Salmon Mailani dan Loisa Mailani, keduanya berasal dari suku Longidika;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah gudang orang tua Tergugat di atas tanah obyek sengketa tahun 1980 saat Saksi ke Kalabahi melewati tanah obyek sengketa;
- Bahwa hanya Orang tua Tergugat dan anak-anak yang tinggal di rumah gudang, tidak ada orang lain;
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan/diusahakan oleh orang tua Tergugat Mikael Samai dan istrinya sekitar tahun 1960;
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikerjakan oleh Tergugat dengan menanam jagung dan pisang;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang bekerja/berusaha di atas tanah sengketa, setelah penyelesaian di kantor Desa dan Camat ;
- Bahwa sudah lama Saksi melihat Tergugat beraktifitas di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat beraktifitas di atas tanah obyek sengketa;

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau Safa menikah / kawin dengan siapa;
- Bahwa turunan / anak dari Safa adalah Langfa;
- Bahwa turunan / anak dari Langfa adalah Lonasafa (perempuan);
- Bahwa Lonasafa menikah / kawin dengan keluarga Tergugat yang bernama Maisama dari suku Lonmai dan dibelis tuntas (belis putus);
- Bahwa Maisama dan Lonasafa mempunyai keturunan antara lain :
 - Marthen Samai;
 - Imanuel Samai;
 - Mikael Samai, dan 1 (satu) anak perempuan yang Saksi tidak mengetahui namanya
- Bahwa ayah kandung Tergugat bernama Mikael Samai;
- Bahwa Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang saudara antara lain:
 - Markus Samai, saat ini masih hidup dan tinggal di Mola;
 - Silas Samai sudah meninggal di Batam;
 - Solfanus Samai meninggal saat masih usia remaja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Silas Samai ada memiliki keturunan;
- Bahwa anak-anak Mikael Samai yang masih hidup sampai dengan saat ini adalah Tergugat (Lukas Samai) dan Markus Samai yang saat ini tinggal di Mola;
- Bahwa Saksi tidak tahu. Saksi sudah turunan yang kelima, turunan pertama adalah Langfa;
- Bahwa Suku Longidika berasal dari Tabolabui, Desa Talwai;
- Bahwa Maisama berasal dari suku Lonieyengwaa dari Desa Tasi;
- Bahwa setelah menikah, Maisama dan Lonasafa tinggal di tanah obyek sengketa (tanah Pilelang);
- Bahwa Maisama dan Lonasafa tinggal di atas tanah obyek sengketa sampai turunan ke-lima;
- Bahwa Maisama dan Lonasafa ada membuat rumah gudang yang beratapkan alang-alang di atas tanah sengketa;
- Bahwa rumah gudang saat ini sudah tidak ada / sudah rusak;
- Bahwa selain rumah gudang ada juga kuburan/makam bapak kecil dari Tergugat yang bernama Imanuel Samai di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan Imanuel Samai meninggal dan dikuburkan di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di RT08, RW04, Desa Tasi, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa:

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah Permenas Lanfa dan Matheus Mailani;
- Timur dengan Lukas Samai (Tergugat);
- Utara dengan tanah Laban Kamesa dan tanah suku Losu;
- Selatan dengan tanah Yakob Mailani dan mama Lodia Samai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanaman yang berada di atas tanah sengketa antara lain, Kemiri, Nangka, Pisang dan Pinang;
- Bahwa yang menanam tanaman-tanaman tersebut adalah ibu kandung Tergugat yang bernama Wehelmina Malmal;
- Bahwa Wehelmina Malmal berasal dari suku Malete dari Desa Tasi;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini;
- Bahwa bekas rumah Maisama dan Lonasafa berdekatan dengan kuburan;
- Bahwa Tergugat tinggal di Desa Tasi;
- Bahwa saat ini tidak ada orang yang tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah lama kosong, tidak ada yang menempati;
- Bahwa yang terakhir tinggal di atas tanah obyek sengketa adalah Wehelmina Malmal dan Mikael Samai (suami istri);
- Bahwa Tergugat juga pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Lasarus Safa ada mempunyai hubungan dengan Mikael Samai dan Wehelmina Malmal sama-sama berasal dari turunan langsung dari Safa;
- Bahwa anak Lorens Safa bernama Lasarus Safa;
- Bahwa ayah Lorens Safa bernama Langfa;
- Bahwa anak-anak dari Langfa adalah Lorens Safa dan Lonasafa;
- Bahwa tanah sengketa milik keluarga Safa;
- Bahwa keluarga Safa memperoleh tanah obyek sengketa dari suku Longidika;
- Bahwa tanah obyek sengketa diberikan dari keluarga Safa kepada keluarga Langfa;
- Bahwa obyek tanah sengketa diberikan kepada anak perempuan karena menurut adat apabila anak perempuan yang menikah belisnya dibayar lunas maka harus diberi imbalan/antaran dan saat itu imbalan/antarannya berupa tanah obyek sengketa;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapa belis yang dibayarkan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan saat itu;
- Bahwa Mailen bersaudara kandung dengan Langfa;
- Bahwa anak-anak dari Safa antara lain Langfa dan Mailen;
- Bahwa Lorens Safa sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu. Mama kandung Penggugat berasal dari suku Longidika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penina Mailani dan Ekber Lanmai sebagai suami istri. Penina Mailani adalah turunan dari suku Longidika, marga Mailani adalah salah satu marga dari 5 (lima) marga yang berada di dalam suku Longidika sedangkan suaminya Ekber Lanmai Saksi tidak mengetahui berasal dari suku apa;
- Bahwa marga utama dalam suku Longidika adalah Marga Safa;
- Bahwa saat pemberian tanah ke keluarga Maifani dilakukan melalui proses adatia;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi hanya berpesan menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa tanah milik suku Longleti letaknya jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik suku Losu terletak di bagian utara tanah obyek sengketa;
- Bahwa anak-anak Mailani antara lain Marthen Mailani, Mikael Mailani dan Imanuel Mailani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat atau keturunan dan Penggugat yang bekerja di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat itu dari Desa Tasi ke Kalabahi apabila menggunakan jalan pintas melewati tanah obyek sengketa, waktu yang diperlukan selama 1 (satu) malam 2 (dua) siang, apabila berjalan melalui pantai, tidak melalui jalan pintas memerlukan waktu selama 4 (empat) siang dan 3 (tiga) malam;
- Bahwa hubungan Lasarus Safa dan Tergugat dari nenek moyang;
- Bahwa Lasarus Safa tinggal di kampung Tabolabui;
- Bahwa Lonasafa mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Mikael Maifani, Marteh Maifani dan Imanuel Maifani;
- Bahwa anak sulung dari Lonasafa dan Maifani adalah Merthen Maifani;
- Bahwa Tergugat berasal dari turunan Mikael Samai;

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Martthen Maifani sudah meninggal;
- Bahwa Marthen Maifani mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Luther Samai yang saat ini tinggal di Desa Tasi;
- Bahwa Imanuel Samai tidak memiliki keturunan dan orangnya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Luther Maifani mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ada berperkara masalah tanah sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Imanuel Letsilai, dibawah janji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun di atas tanah milik Permenas Lanfa yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa bagian barat;
- Bahwa Saksi bekerja di atas tanah permanas Lanfa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa selama Saksi bekerja di atas tanah Permenas Lanfa, Saksi melihat Tergugat dan keluarga Tergugat bekerja di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa selama Saksi bekerja di atas tanah Permenas Lanfa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat atau keluarga Penggugat bekerja di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di wilayah RT08, RW04, Dusun II, Desa tasi, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa Batas-batas tanah obyek sengketa:
 - Timur dengan tanah milik Lodia Samai dan Lukas Samai;
 - Barat dengan tanah milik Matias mailani dan Permenas Lanfa;
 - Utara dengan tanah milik Laban Kamesa dan tanah suku Losu;
 - Selatan dengan tanah milik Lodia Samai dan Yakob Mailani;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal Saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 500 kilometer;
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi tanah sengketa tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Permenas Lanfa yaitu Saksi menikah dengan tante dari Permenas Lanfa;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara adat karena Saksi menikah dengan tante dari Permenas Lanfa sehingga sebagai anak mantu Saksi bekerja di atas tanah milik Permenas Lanfa;
- Bahwa selama Saksi bekerja di atas tanah milik Permenas Lanfa, Saksi melihat Tergugat dan keluarga Tergugat yang bekerja di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat atau keluarga Penggugat bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada tanaman Kemiri, Pinang, bambu, nangka dan kelapa di atas tanah sengketa;
- Bahwa selain tanaman, ada juga terdapat kuburan dan bekas rumah gudang di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa kuburan yang berada di atas tanah obyek sengketa adalah kuburan Imanuel Samai (bapak kecil dari Tergugat);
- Bahwa hubungan Imanuel Samai dan Mikael Samai adalah bersaudara kandung;
- Bahwa selama Tergugat dan keluarga Tergugat bekerja di atas tanah obyek sengketa, tidak ada orang yang melakukan pencegahan;
- Bahwa Saksi tidak lagi bekerja di atas tanah milik Permenas Lanfa setelah tahun 2000, karena tanaman umur panjang semuanya sudah berbuah sehingga Saksi tidak bisa berusaha lagi dan pindah untuk usaha di tempat lain;
- Bahwa setelah Saksi tidak lagi berusaha di atas tanah obyek sengketa, Tergugat tetap berusaha di atas tanah obyek sengketa memilih buah kemiri;
- Bahwa di dalam suku Longidika ada terdapat 3 (tiga) marga yaitu marga Safa, marga Samai dan marga Mailen;
- Bahwa Imanuel Samai memiliki istri namun sudah meninggal;
- Bahwa Imanuel Samai memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Orian Samai dan Kaleb Samai;
- Bahwa Orian Samai dan Kaleb Samai tinggal bersama Tergugat Lukas Samai di Desa Tasi;
- Bahwa Orian Samai dan Kaleb Samai juga beraktifitas di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat Saksi menyelesaikan tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat tahun 1982, Orian Samai dan Kaleb Samai juga ikut hadir;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi diberi kepercayaan dari masyarakat sebagai Hansip/Linmas;
- Bahwa Orias Samai masih tetap beraktifitas di atas tanah obyek sengketa, Kaleb Samai sudah meninggal;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat sebagai pemberian dari moyang Safa kepada anak perempuannya yang bernama Lonasafa yang menikah dengan Maisama (suku Tergugat) sebagai barang antaran. Lonasafa memberikan tanah tersebut kepada orang tua Tergugat Mikael Samai dan Imanuel Samai;
- Bahwa moyang Safa memperoleh tanah tersebut awalnya dari menebas hutan;
- Bahwa moyang Safa berasal dari suku Longidika;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik perorangan milik Lonasafa dari suku Longidika, bukan tanah suku;
- Bahwa Lonasafa dan maisama mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Mikael Samai dan Imanuel Samai;
- Bahwa Mikael Samai mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Lukas Samai, Markus Samai, Solfanus Samai (Alm), Silas Samai (Alm), dan Lonfa Samai (anak perempuan);
- Bahwa Mikael Samai sudah meninggal;
- Bahwa Mikael Samai dikuburkan di kampung;
- Bahwa tanaman-tanaman yang berada di atas obyek sengketa ditanam oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa tanaman-tanaman yang berada di atas tanah obyek sengketa yaitu kemiri, pinang, kelapa, nangka dan bambu;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada tanaman advokat di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Lasarus Safa berasal dari keturunan moyang Safa;
- Bahwa moyang Safa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Lanfa dan Mailen;
- Bahwa Lanfa mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Lonasafa;
- Bahwa Mailen mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Samoilen dan Samai;
- Bahwa Samailen mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Penina dan Mesak;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penina mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Lasarus lanmai dan Yakob Mailani;
- Bahwa Mesak tidak mempunyai keturunan (anak);
- Bahwa Samoy mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Matias Samai, Kornelis Samai, Lot Samai, Marten Samai, Yonas Samai dan Asri Samai;
- Bahwa Ayah dari Lasarus lanfa bernama Lorens Safa;
- Bahwa Moyang Safa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Lanfa dan Mailen;
- Bahwa Lanfa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Lonasafa (perempuan) dan Safa (laki-laki);
- Bahwa anak-anak Safa yaitu Lorens, Mika, Rofinus dan seorang yang bertugas sebagai koster yang Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Ayah dari Lasarus Lanfa bernama Lorens Safa;
- Bahwa Lorens Safa saat ini masih hidup;
- Bahwa tanah obyek sengketa dari moyang Safa;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah diributkan antara Penggugat dan Tergugat tahun 1982 dan Saksi yang menyelesaikan dan sudah dilaporkan ke Desa Tasi, namun tidak diselesaikan;
- Bahwa tahun 2000, tanah obyek sengketa pernah diselesaikan di RT dan RW namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa tanah obyek sengketa, belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah tanah obyek sengketa ada dibayarkan pajaknya
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Lorens Safa tidak pernah ada masalah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah sengketa disebut juga sebagai tanah Pilelang;
- Bahwa tanah yang disebut dengan tanah Pilelang hanya khusus untuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa Imanuel Samai meninggal tahun 1965
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita bahwa Imanuel Samai meninggal tahun 1965;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung/melihat fisik Imanuel Samai;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau dan tidak melihat sendiri siapa yang menyuruh jenazah Imanuel Samai dimakamkan di atas tanah obyek sengketa
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menentukan/mempunyai inisiatif agar jenazah Imanuel Samai dimakamkan di atas tanah obyek sengketa saat itu
- Bahwa Saksi kenal dengan Soleman Mailani dan Loisa Maifani, keduanya tinggal di Desa Tasi. Soleman Mailani mempunyai anak yang bernama Mesak Mailani dan Penina Mailani;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Soleman Mailani, Loisa Maifani, Mesak Mailani dan Penina Mailani ada mempunyai tanah di obyek sengketa
- Bahwa Soleman Mailani, Loisa Maifani, Mesak Mailani, Penina Mailani dan Tergugat masih mempunyai hubungan yaitu satu moyang dengan Safa;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang-orang tua. Tidak ada bukti tertulis;
- Bahwa Langfa dan Maifani, sama-sama berasal dari moyang yang sama yaitu moyang Safa;
- Bahwa Okto Mailani juga sudah diberikan tanah. Sudah ada pembagian masing-masing;
- Bahwa dalam hal pembagian tanah, tergantung laki-laki apakah mau dikasih ke perempuan ataukah tidak, tidak ada ketentuan khusus. Kecuali tanah suku;
- Bahwa Soleman Mailani, Loisa Maifani dan Yakob Mailani tidak pernah bekerja di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Lasarus Lanmai dengan Yakob Mailani bersaudara tinggal dalam satu rumah. Lasarus Lanmai diserahkan ke Penina Mailani untuk dipiara sebagai anak;
- Bahwa tanda-tanda batasnya yaitu bagian barat berbatasan dengan pohon arah, bagian utara dengan tanah suku Losu dengan tanda batas berupa batu-batu;
- Bahwa Saksi turunan dari suku lain
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama berasal dari moyang Safa;
- Bahwa Lasarus Safa yang menentukan seseorang masuk dalam suku mana. Lasarus Safa yang menceritakan;

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar cerita langsung dari Lasarus Safa;
- Bahwa Lasarus Safa saat ini masih hidup;
- Bahwa Imanuel Samai dan Mikael Samai bersaudara kandung;
- Bahwa Lonasafa menikah dengan Maisama;
- Bahwa Lukas Samai turunan dari Mikael Samai;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Lonasafa dan Maisama telah membagi tanah obyek sengketa kepada Imanuel Samai dan Lukas Samai;
- Bahwa anak-anak Imanuel Samai bisa bekerja di atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna memperoleh gambaran yang jelas terhadap obyek tanah sengketa, maka Majelis Hakim dengan dibantu Panitera dan Jurusita telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada Jumat, 9 Desember 2022 dan diperoleh fakta-fakta sebagaimana lengkapnya terurai dalam gambar lokasi pemeriksaan setempat yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak mengajukan Kesimpulan, sedangkan Tergugat tersebut diatas telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur/Tidak Terang (*Exceptio Obscur Libel*):

Menimbang, bahwa Tergugat berpandangan gugatan Penggugat kabur dengan alasan yang pada pokoknya dikarenakan dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, tidak tergambar dengan jelas hak menguasai apa yang melekat pada diri Penggugat atas tanah objek sengketa, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sehingga hal yang demikian membuat antara posita dan petitum gugatan menjadi kontradiksi dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* (hal. 418). Eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi, oleh karena itu eksepsi yang telah masuk kepada pokok perkara seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan alasan eksepsi Tergugat yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Kabur/Tidak Terang (*Exceptio Obscur Libel*):

Menimbang, bahwa Tergugat berpandangan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak jelas alas hak apa yang menjadi dasar penguasaan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yakni:

Pasal 16 Ayat (1): Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik*
- b. hak guna-usaha*
- c. hak guna-bangunan*

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



d. hak pakai

e. hak sewa

f. hak membuka tanah

g. hak memungut-hasil hutan

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53;

Menimbang, bahwa selain itu kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974, telah menjelaskan bahwa dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna, dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa sedangkan seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut maka yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah apakah Penggugat telah menjelaskan atau menguraikan hak seperti apa yang ia kehendaki di dalam gugatannya terkhusus di bagian positanya yang kirannya akankah hal tersebut bersesuaian atau mendukung apa yang dimohonkan di dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat maupun juga petitum gugatan Majelis Hakim mendapati di dalam posita angka 15, Penggugat menerangkan akan membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang asal penguasaannya dari kakek dan nenek ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam petitum angka 2 diuraikan bahwa yang menjadi tuntutan dari gugatan Penggugat adalah agar tanah objek sengketa berupa satu kebun kemiri seluas $\pm 5.000M^2$ terletak di RT.07/RW.04 Dusun II Desa Tasi Kecamatan Lembur Kabupaten Alor, dengan batas-batas : Timur dengan LUKAS SAMAI, Barat dengan MATHIUS MAILANI dan PERMENAS LANFA, Utara dengan LABAN KAMESA dan tanah milik bersama antara YAKOB MAILANI, OBET KAMESA, LABAN KAMESA, Selatan dengan LODIA SAMAI dan YAKOB MAILANI, adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh secara turun temurun mulai dari kakek dan nenek Penggugat yang bernama SOLEMAN MAILANI dan LOISA MAIPAN, menurun kepada PENINA MAILANI ibu kandung Penggugat sampai kepada Penggugat, serta lebih lanjut di dalam petitum angka 3 diuraikan maksud Penggugat selain itu yakni agar dinyatakan oleh karena tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sehingga

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak memungut semua hasil dari tanaman kemiri atau tanaman apapun yang diusahakan oleh Penguat diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa landasan hak yang menjadi dasar gugatan perkara *a quo* adalah hak milik, oleh karena Penguat sudah menerangkan di dalam positanya dan hal yang demikian masih bersesuaian pula dengan apa yang dituntutnya di dalam petitum yakni terkait hak milik dari tanah objek sengketa, hal yang demikian tidak menimbulkan kontradiksi antara posita dan petitum gugatan sehingga menjadikan gugatan kabur (*obscuur libel*) dan menjadi tidak sempurna;

Menimbang, bahwa demikian pula hak milik merupakan hak terkuat dan juga masih menjadi suatu hak atas tanah yang termuat dan diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, serta apakah dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Penguat sebagai milik dalam gugatannya adalah sama atau tidak dengan hak milik yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan maka diperlukan proses pembuktian lebih lanjut dalam kaitannya apakah nantinya Penguat dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat yang pada pokoknya adalah mengenai terkait perbuatan melawan hukum Tergugat yang menghalang-halangi Penguat untuk memungut semua hasil dari tanaman kemiri atau tanaman apapun di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa ibu Penguat bernama Penina Mailani;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa telah tumbuh tanaman umur panjang dan umur pendek;
- Bahwa objek sengketa berada di Desa Tasi, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan upaya penyelesaian pada tingkat RW, Desa dan tingkat Kecamatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama isi surat gugatan Penguat, maka diketahui pada esensinya Penguat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



- Tanah objek sengketa merupakan tanah milik Penggugat yang luasnya \pm 5000M2 terletak di RT.07/RW.04 Dusun II Desa Tasi Kecamatan Lembur Kabupaten Alor, dengan batas-batas : Timur dengan Lukas Samai, Barat dengan Mathius Mailani dan Permenas Lanfa, Utara dengan Laban Kamesa dan tanah milik bersama antara Yakob Mailani, Obet Kamesa, dan Laban Kamesa, Selatan dengan Lodia Samai dan Yakob Mailani, yang Penggugat peroleh secara turun temurun dari kakek dan nenek Penggugat yang bernama Soleman Mailani dan Loisa Maipan kemudian turun kepada anak-anak kandung mereka yang bernama Penina Mailani (ibu kandung Penggugat) dan Mesak Mailani saudara kandung Penina Mailani, hingga tanah objek sengketa diusahakan dengan cara menanam berbagai tanaman oleh Penggugat dan Ibu Penggugat sampai dengan Ibu Penggugat meninggal dunia pada tahun 2019 dan dari situ sampai dengan seterusnya tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat hingga dipermasalahkan oleh Tergugat pada tahun 2021;
- Pada sekitar bulan April tahun 2021 Tergugat kemudian pernah mengambil 2 (dua) karung kemiri milik Penggugat yang penggugat taruh di dalam objek sengketa, sehingga Penggugat melaporkan kepada ketua RW dimana saat itu Tergugat mengklaim bahwa objek sengketa tempat 2 karung kemiri itu diletakan di tanah miliknya;
- Oleh karena Tergugat mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya, Penggugat merasa tidak dapat menikmati hasil dari usahanya selama ini akibat pengaduan dari Tergugat dan atas hal tersebut Penggugat menghendaki agar Tergugat dinyatakan tidak memiliki hak atas objek sengketa dan sebaliknya agar Penggugatlah dianggap sebagai pemilik yang sah sehingga Penggugat dapat kembali mengambil hasil dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantah di dalam jawabannya yang pada pokoknya:

- Bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat oleh karena dahulu objek sengketa dikuasai oleh Leluhur bernama Safa yang memiliki 4 orang anak. kemudian diwariskan kepada anak laki-laki sulung bernama LANGFA, selanjutnya diwariskan/diberikan kepada anak perempuannya bernama LON ASFA yang menikah dengan SAMAI yang biasa dipanggil MAISAMA dan dari perkawinannya tersebut memiliki 4 orang anak laki-laki yakni MIKA SAMAI (almarhum), MARTEN SAMAI (almarhum), IMANUEL SAMAI (almarhum) dan MIKAEL SAMAI (AYAH KANDUNG TERGUGAT)

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



yang menguasai dan mengusahakan tanah objek sengketa sebagai hak milik;

- Di tanah objek sengketa juga dimakamkan IMANUEL SAMAI (almarhum) yakni saudara dari ayah Tergugat;
- Penguasaan atas tanah objek sengketa kemudian dikuasai dan diusahakan oleh orang tua Tergugat (MIKAEL SAMAI) dengan cara membuat rumah di sana bersama anak-anaknya dan menanam tanaman, hingga akhirnya pada tahun 1966 MIKAEL SAMAI bersama keluarganya pindah ke perkampungan bernama Watelembui (sekarang di Desa Tasi) dan pada tahun 1967, EKBER LANMAI dan PENINA MAILANI (orang tua Penggugat) Meminta Izin kepada MIKAEL SAMAI (orang tua Tergugat) untuk berusaha di atas tanah Pilelang (objek sengketa) dengan menanam padi, jagung dan kacang-kacangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan orang tua Tergugat memberikan izin dengan catatan agak tidak boleh menanam tanaman umur panjang seperti kelapa dan kemiri selain yang sudah ditanam oleh ibu Tergugat;
- Bahwa izin untuk mengusahakan tanah objek sengketa yang dimaksud diberikan hanya sebatas untuk menanam tanaman umur pendek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bukan untuk diberikan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas sehingga yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapakah sesungguhnya yang menjadi pemilik dan yang memiliki hak yang sah terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut yakni:

1. Apakah Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa yang diperolehnya secara turun temurun mulai dari kakek dan nenek Penggugat yang bernama Soleman Mailani dan Loisa Maipan yang kemudian menurun kepada Penina Mailani ibu kandung Penggugat sampai kepada Penggugat?;
2. Apakah serangkaian perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yakni menghalang-halangi mengambil hasil tanaman dari objek sengketa dan sampai kepada pelaporan kepada pemerintah setempat merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 283 R.Bg, oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka beban pembuktian utama menurut

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan yaitu dalam hal ini adalah Penggugat sedangkan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Saksi Laban Kamesa dan, 2 Saksi Obed Kamesa;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Saksi Samuel Langleti, dan 2 Saksi Imanuel Letsilai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim untuk memperoleh gambaran yang jelas telah melaksanakan pemeriksaan setempat, dimana sebelum pelaksanaannya Majelis Hakim telah menyampaikan kepada kedua belah pihak untuk dilakukan proses pengukuran, oleh karena di dalam gugatan maupun jawaban para pihak masih menggunakan frasa ukuran kurang lebih “ (\pm) ” terhadap hal luas objek sengketa perkara *a quo*, dan atas penyampaian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak bersedia untuk melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap sikap para pihak tersebut yang tidak menghendaki adanya pengukuran, Majelis Hakim mengambil sikap dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat pada angka 2 yakni :

*“Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara **dapat** pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat”;*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan SEMA tersebut, terkait dengan pengukuran dijabarkan dengan frasa “dapat” sehingga dalam hal ini Majelis berpandangan bahwa pengukuran dapat dilaksanakan sepanjang ada kesepakatan dari kedua belah pihak, dan sifat daripada pengukuran tersebut adalah fakultatif (kebolehan) sehingga dalam pelaksanaan pengukuran itu sendiri dalam pemeriksaan setempat menjadi kebolehan dengan maksud untuk memperjelas objek sengketa;


Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpandangan bahwa terkait dengan ukuran atau luas tanah objek sengketa, sepanjang tanah tersebut nyatanya ada dan tidak terpaut jauh lokasinya dari kenampakannya dengan apa yang dipandang oleh Penggugat maupun Tergugat serta tidak jauh berbeda, maka hal tersebut dapat ditolerir oleh karena meskipun Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 nya mengambil sikap *“bahwa tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”*, penerapan sikap ini tidak dapat dimaknai secara kaku sebab sesuai dengan prinsip horizontal dan vertikal tanah, batas-batas serta luas tanah sengketa seiring berjalannya waktu kerap mengalami perubahan disebabkan oleh hal-hal yang seringkali datang dari luar kemampuan Penggugat ataupun Tergugat seperti bencana alam yang membuat perubahan bentuk tanah ataupun terjadi peralihan kepemilikan dari batas-batas objek sengketa itu;

Menimbang, bahwa dari hal itu semua, Majelis Hakim tetap melaksanakan pemeriksaan setempat yang dari pelaksanaannya tersebut terhadap objek sengketa dan telah mendapatkan gambaran yang jelas yakni sebagai berikut:

Denah Tanah Sengketa



Menimbang, bahwa dari gambaran objek sengketa tersebut tidak terpaut berbeda jauh bentuknya dan luasnya, dimana kenampakan objek sengketa yang tergambar berdasarkan batas-batas yang ditunjuk menurut Penggugat objek sengketa sedikit lebih besar (garis lurus) dibandingkan tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat yakni yang lebih kecil (garis putus-putus);



Menimbang, bahwa oleh karena kenampakan objek sengketa yang setelah dilakukan pemeriksaan setempat, bentuk maupun luas daripada tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat lebih kecil dan masih masuk di dalam tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat, maka guna dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menetapkan objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dengan Lukas Samai;
- Barat dengan Mathius Mailani dan Permenas Lanfa;
- Utara dengan Laban Kamesa dan tanah milik bersama antara Yakob Mailani, Obet Kamesa, dan Laban Kamesa;
- Selatan dengan Lodia Samai dan Yakob Mailani;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keseluruhan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak tersebut dan kemudian dihubungkan dengan kedua persoalan pokok tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Apakah Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa yang diperolehnya secara turun temurun mulai dari kakek dan nenek Penggugat yang bernama Soleman Mailani dan Loisa Maipan yang kemudian menurun kepada Penina Mailani ibu kandung Penggugat sampai kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana pokok dalil gugatannya menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah miliknya yang diperoleh secara turun temurun dari kakek dan nenek Penggugat yang bernama Soleman Mailani dan Loisa Maipan kemudian turun kepada anak-anak kandung mereka yang bernama Penina Mailani (ibu kandung Penggugat) dan Mesak Mailani saudara kandung Penina Mailani, hingga tanah objek sengketa diusahakan dengan cara menanam berbagai tanaman oleh Penggugat dan Ibu Penggugat sampai dengan Ibu Penggugat meninggal dunia pada tahun 2019, dan sampai dengan 2021 tidak pernah terputus oleh Penggugat penguasaanya

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau apakah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat relevan dan mendukung dalil gugatannya?;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 berupa berita acara penyelesaian persoalan tanah pilelang, tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan Camat Lembur, Kabupaten Alor yang dari alat bukti surat tersebut dapat diketahui fakta, bahwa hasil dari keputusan tersebut berdasarkan penjangkaran data dan informasi lainnya yang

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebutkan apa saja, Pemerintah Kecamatan telah mengambil keputusan bahwa atas tanah Pilelang atau tanah objek sengketa dikembalikan kepada moyang Safa atas nama Bapak Lazarus Safa yang adalah ahli waris langsung dari Moyang Safa, selain itu pihak pemerintah kecamatan berpendapat bahwa dari kedua belah pihak yang bertikai baik Penggugat maupun Tergugat berasal dari nenek moyang yang sama yakni Moyang Safa;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat juga tidak ada membubuhkan tanda tangan serta tidak dijelaskan lebih terperinci alasan atau pertimbangan dari data-data atau informasi seperti apa yang menjadi kesimpulan Pemerintah Camat Lembur untuk mengambil keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa berita acara keputusan perkara tanah Pilelang tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tasi dengan hasil:

- Tanah pilelang diserahkan kembali kepada pemilik yakni keluarga Mailani;
- Tanah pilelang dibagi menjadi 2 bagian barat diserahkan kepada Lukas Samay;
- Silsilah keturunan dan asal usul tanah terlampir;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat tersebut, keputusan yang diambil hanya dari mendengarkan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) saja tanpa dapat didukung dengan alat bukti yang lainnya untuk mendukung penguasaan terhadap objek sengketa tersebut, kemudian bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan antara Lasarus Lanmay (Penggugat) dengan Lukas Samay (Tergugat), mengetahui Kepala Desa Tasi hanya dapat diperoleh fakta bahwa kedua belah pihak akan menindaklanjuti sengketa tanah objek sengketa ke pihak Kecamatan Lembur dengan kurun waktu sampai dengan akhir bulan oktober 2021, dan apabila melampaui bulan oktober maka sengketa tanah dalam perkara *a quo* akan diambil alih oleh Pemerintah Desa Talwai, serta dalam hal ini yang menjadi pihak dalam perkara sebelumnya adalah Lasarus Lanmay dan Lukas Samay berubah menjadi antara bapak Lazarus Safa dan Yakop Mailani, selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa surat Kepala Desa Tasi, Nomor: Pem.140.108/DT/VIII/2021, perihal Pelimpahan Perkara, yang ditujukan kepada Bapak Camat Lembur, hanya dapat diketahui informasi bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat benar adanya dilimpahkan kepada Pemerintah Kecamatan;

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Menimbang, bahwa selain itu dari Saksi yang dihadirkan Pemohon yakni yang bernama Laban Kamesa pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar saksi pernah melihat Penggugat di atas tanah objek sengketa bersama ibunya melakukan berbagai kegiatan yakni antara lain memilih kemiri juga ada menanam jagung di atas tanah objek sengketa yang dilihatnya sejak tahun 1990, sementara Saksi Laban Kamesa tidak pernah melihat ada orang keberatan maupun Tergugat yang beraktifitas di atas tanah objek sengketa layaknya memilih kemiri sebagaimana Penggugat lakukan;

Menimbang, bahwa di lain sisi saksi Laban Kamesa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui tanah objek sengketa asal muasalnya dari orang tua Penggugat ataukah usaha sendiri, serta saksi juga tidak mengenal Soleman Mailani maupun Loisa Maipan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh saksi tersebut terkait siapa pemilik sebenarnya dari tanah objek sengketa tidak pernah ditanyakan kepada Penggugat sendiri, sebaliknya hanya merupakan penilaian sepihak dari apa yang dilihat oleh saksi bahwa Penggugat yang ada bekerja di atas tanah objek sengketa sehingga dari hal tersebut saksi menyimpulkan Penggugatlah yang menjadi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait penguasaan tanah objek sengketa Saksi Obed Kamesa menerangkan juga hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Saksi Laban Kamesa, yakni bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan istrinya bekerja atau berkebun dengan menanam ubi, jagung dan lain sebagainya di atas tanah objek sengketa, selain itu saksi juga menerangkan bahwa saksi pada tahun 1996, 1997 pernah melihat ayah dan ibu Penggugat yang bernama Ekber Lanmai dan Penina Mailani bekerja di atas tanah objek sengketa dan tidak pernah ada yang keberatan dengan hal yang demikian, termasuk saksi juga tidak pernah melihat adanya aktifitas yang dilakukan orang tua Tergugat dan juga Tergugat sendiri di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal asal usul tanah objek sengketa, Saksi Obed Kamesa di dalam keterangannya tidak memiliki pengetahuan terhadap hal tersebut oleh karena Saksi tidak mencari tahu asal usul dari tanah objek sengketa, melainkan Saksi hanya mendengar laporan bahwa ada bukti berupa tanaman di atas tanah objek sengketa dan Saksi pun tidak pernah menanyakan kepada ketua adat mengenai asal-usul tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi tersebut juga sama-sama tidak mengetahui kondisi secara faktual keadaan tanah objek sengketa secara mendetail khususnya terkait dengan adanya makam oleh karena keduanya

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak terdapat makam di atas tanah objek sengketa, hal yang demikian berbeda dengan apa yang Majelis Hakim temui di dalam hasil pemeriksaan setempat dimana di tengah objek sengketa sebagaimana termuat di dalam denah objek sengketa terdapat satu buah makam yang terbuat dari semen;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya tidak tergambar dengan jelas bagaimana sesungguhnya perolehan tanah dari Penggugat karena baik bukti surat tidak juga dapat dijelaskan alas hak apa yang menjadi hubungan antara Penggugat dengan tanah objek sengketa melainkan di dalam beberapa surat justru menyebutkan nama orang lain yang terlibat di dalam tanah objek sengketa, sementara para saksi yang dihadirkan semata-mata hanya mengetahui bahwa Penggugat benar pernah bekerja bersama dengan ibunya yakni Penina Mailani maupun dengan istri dari Penggugat, namun tidak ada yang bisa menjelaskan secara mendetail atau konkrit bagaimana perolehan tanah tersebut hingga Penggugat dapat bekerja di atasnya dan dapat dianggap sebagai pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengetahuan para saksi yang dihadirkan Penggugat yang hanya mengetahui benar adanya aktifitas yang dilakukan oleh Penggugat bersama ibunya di atas tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpandangan hal itu tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang mutlak maupun menentukan yang dapat melegitimasi penguasaan tanah objek sengketa dan akhirnya sebagai dasar menjadikan Penggugat sebagai pemilik atau orang yang memiliki hak milik terhadap tanah objek sengketa oleh karena sesuai dengan kaidah putusan Mahkamah Agung Nomor : 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971 yang menyatakan "*keterangan para Saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul dari barang sengketa, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna*", selain dari keterangan saksi tersebut, apa yang disampaikan ternyata tidak bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat, sehingga dalam hal ini keterangan para saksi tersebut belum dapat menjelaskan terkait bagaimana perolehan tanah secara turun temurun dari kakek/nenek Penggugat hingga menjadi milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Penggugat terkait dengan aktifitas di tanah objek sengketa nyatanya masih dibantah pula oleh Tergugat melalui saksinya yakni saksi Samuel Langleti dan saksi Imanuel Letsilai yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi juga pernah melihat Tergugat

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keluarganya bekerja di atas tanah objek sengketa dan tidak pernah ada orang yang berkeberatan serta kedua saksi Tergugat tersebut juga tidak pernah sama sekali melihat adanya aktifitas yang dilakukan oleh Penggugat ataupun keluarganya di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi dari kedua belah pihak masing-masing menerangkan baik Penggugat dan Tergugat sama-sama pernah beraktifitas baik bekerja maupun menanam tanaman di tanah objek sengketa dengan kata lain ada penguasaan yang terjadi di atas tanah objek sengketa yang dilakukan terkhusus yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat hal yang terungkap di dalam persidangan yakni bahwa Penggugat benar melakukan aktifitas di atas tanah objek sengketa dengan cara menanam tanaman, hal yang demikian belumlah cukup membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah oleh karena selain perolehan tanah tersebut tidak dapat dijelaskan secara runut dari alat bukti yang dihadirkan, kaidah putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/ Sip/1983, tanggal 7 Mei 1984 telah menyatakan "*Penguasaan fisik saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (rechtstittle) daripada penguasaan itu, bukanlah membuktikan yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut*", sehingga dengan demikian kenyataan fakta bahwa Penggugat ada menguasai tanah dalam perkara *a quo* tanpa mampu menunjukan bukti adanya alas hak (*rechtstittle*) secara konkret, Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan tanah sejak 1972 oleh Penggugat tidak cukup menjadi landasan kepemilikan terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa adapun penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat senyatanya bukanlah penguasaan yang penuh oleh karena dalam pemeriksaan setempat ditemukan sebuah makam di tengah tanah objek sengketa yang hal tersebut luput dari pengetahuan Penggugat sendiri maupun Saksi-saksi yang dihadirkan, sedangkan dari Saksi yang dihadirkan Tergugat yakni Samuel Langleti dan Imanuel Letsilai sama sama mampu menjelaskan bahwa jenazah yang dimakamkan di atas tanah objek sengketa tersebut adalah jenazah dari Imanuel Samai yang adalah saudara kandung dari ayah kandung Tergugat Mikael Samai dari pasangan Lon Asafa / Lonasamai dengan Maisamai, dimana Lon Asafa / Lonasamai adalah anak dari Langfa dan keturunan langsung dari Safa yang menurut pemaparan Saksi Imanuel Letselai, Imanuel Samai meninggal dunia pada tahun 1965, hal berikut juga bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-5 dari Tergugat berupa silsilah keturunan Lukas Samai dan Markus Samai yang ditandatangani oleh Seprianus Samau selaku Lembaga Adat Desa Tasi dan

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Imanuel Letselai selaku lembaga Adat Desa Talwai dan diketahui oleh Isyag Samau, STP selaku Camat Lembur;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Penggugat terhadap tanah bermula pada tahun 1972 maka keberadaan makam Imanuel Samai tersebut yang masih merupakan bagian dari keluarga Tergugat telah ada terlebih dahulu, sementara tidak ada dari alat bukti Penggugat yang menerangkan bahwa telah adanya tindakan pencegahan atau menghalangi maupun keberatan dari Penggugat maupun moyang Penggugat terhadap keberadaan makam yang ada di atas tanah objek sengketa sebagai wujud bentuk penguasaan penuh terhadap objek sengketa sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai sepanjang dalil kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa yang diperoleh secara turun-temurun dari dari kakek dan nenek Penggugat yang bernama Soleman Mailani dan Loisa Maipan kemudian turun kepada anak-anak kandung mereka yang bernama Penina Mailani (ibu kandung Penggugat) dan Mesak Mailani saudara kandung Penina Mailani, hingga kepada kini menjadi milik Penggugat dengan dikorelasikan dengan alat bukti yang diajukan di dalam persidangan belum cukup kuat sehingga belumlah dapat membuktikan alas hak yang melekat pada diri Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa perkara a quo;

Ad.2. Apakah serangkaian perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yakni menghalang-halangi mengambil hasil tanaman dari objek sengketa dan sampai kepada pelaporan kepada pemerintah setempat merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan apakah serangkaian perbuatan Tergugat yang terhadap objek sengketa yakni menghalang-halangi mengambil hasil tanaman dari objek sengketa dan sampai kepada pelaporan kepada pemerintah setempat merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) (Onrechtmatige Daad) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan “setiap perbuatan yang melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat ditarik syarat-syarat perbuatan melawan hukum, yakni:

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



1. Adanya perbuatan (yang bersifat aktif maupun pasif) yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, yang artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perbuatan melawan hukum dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar Kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, ketentuan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mensyaratkan adanya unsur kesalahan, sehingga konsep tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan maka ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, unsur kesalahan (*schuld*) mencakup anasir adanya unsur kesengajaan (*dollus*), adanya unsur kelalaian dan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat yang didalilkan berdasarkan perolehan secara turun temurun yang terus menerus diusahakan sejak tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) dan dihubungkan dengan sebagaimana pertimbangan dasar hukum dan kriteria perbuatan melawan hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tanah objek sengketa bukanlah merupakan milik Penggugat oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tidak mampu menunjukkan alas hak (*rechtstittle*) perolehan tanah dan penguasaan tersebut sebagaimana pertimbangan pokok persoalan yang pertama di atas maka serangkaian perbuatan Tergugat menghalang-halangi mengambil hasil tanaman dari objek sengketa dan sampai kepada pelaporan kepada pemerintah setempat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena tanah objek sengketa

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



bukanlah hak milik Penggugat maka perbuatan tersebut tidaklah melanggar hak subyektif Penggugat dan oleh karenanya tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara berurutan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan agar Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat oleh karena petitum angka satu gugatan Penggugat berkaitan dengan petitum lain maka akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan agar Majelis Hakim menyatakan tanah objek sengketa berupa satu kebun kemiri seluas \pm 5.000M2 terletak di RT.07/RW.04 Dusun II Desa Tasi Kecamatan Lembur Kabupaten Alor, dengan batas-batas : Timur dengan Lukas Samai, Barat dengan Mathius Mailani dan Permenas Lanfa, Utara dengan Laban Kamesa dan tanah milik bersama antara Yakob Mailani, Obet Kamesa, Laban Kamesa, Selatan dengan Lodia Samai dan Yakob Mailani, adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh secara turun temurun mulai dari kakek dan nenek Penggugat yang bernama Soleman Mailani dan Loisa Maipan, menurun kepada Penina Mailani ibu kandung Penggugat sampai kepada Penggugat, oleh karena di dalam pertimbangan pokok permasalahan tidak terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah, maka petitum angka 2 (dua) patutlah untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan agar Majelis Hakim agar menyatakan oleh karena tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sehingga Penggugat berhak memungut semua hasil dari tanaman kemiri atau tanaman apapun yang diusahakan oleh Penggugat diatas tanah objek sengketa, oleh karena hal tersebut masih bersesuaian dengan materi alasan penolakan petitum angka 2 (dua) di atas maka segala bentuk aktifitas terhadap objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan patutlah ditolak pula, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa beserta semua tanaman kemiri dan tanaman apapun yang ada di atasnya, oleh karena petitum ini masih berkaitan satu sama lain dengan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) maka patutlah petitum angka 4 (empat) ini untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya maka petitum kesatu penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor : 880 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari apa yang telah dipertimbangkan dimuka patutlah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp4.370.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh kami Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H.,M.H. dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. sebagai Hakim

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Majelis Hakim tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Klb tanggal 6 September 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dra. Emerensiana E. Karangora Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dihadiri Penggugat dengan Kuasanya serta Tergugat menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp4.290.000,00; |
| 2.....P | : | Rp70.000,00; |
| NBP | : | |
| 3.....M | : | Rp10.000,00; |
| eterai | : | |
| Jumlah | : | Rp4.370.000,00; |

(empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)